



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

REKOGNISI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya memberikan pengakuan atas pencapaian prestasi mahasiswa atas kegiatan ekstrakurikuler, perlu menyusun pedoman rekognisi kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan capaian pembelajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG REKOGNISI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UGM.
3. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang Kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) satuan kredit semester.
4. Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler adalah pengakuan terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilakukan oleh Mahasiswa.

Pasal 2

Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi:

- a. lomba/kompetisi atau festival;
- b. kewirausahaan;
- c. pemberdayaan masyarakat atau komunitas;
- d. studi/riset/proyek mandiri;
- e. proyek sosial/kemanusiaan;
- f. organisasi dan kepemimpinan; dan
- g. olahraga dan seni.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan secara individual atau berkelompok.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilakukan berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Mahasiswa dalam 1 (satu) program studi yang sama atau lintas program studi.

Pasal 4

Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi Mahasiswa dalam mengembangkan penalaran, bakat, minat dan kegemaran, kewirausahaan, serta kepedulian sosial kemasyarakatan;
- b. meningkatkan kemampuan Mahasiswa dalam keorganisasian, kepemimpinan, kerja sama dan komunikasi; dan
- c. memperkuat pengasahan Mahasiswa untuk membentuk karakter, sikap mental, dan *soft skills* dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 5

Prinsip yang digunakan dalam Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi:

- a. prinsip apresiasi dan motivasi, berupa:
 1. apresiasi kepada Mahasiswa yang berkomitmen mengembangkan potensi diri melalui Kegiatan Ekstrakurikuler selama proses pendidikan di UGM; dan
 2. motivasi kepada Mahasiswa melalui berbagai aktivitas kemahasiswaan dan menunjukkan prestasi sesuai dengan kreativitas ilmiah, bakat, minat, kegemaran, kewirausahaan, dan kepedulian sosial.
- b. prinsip relevansi melalui pengakuan terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler dengan mata kuliah dalam kurikulum program studi yang memiliki filosofi relevan yang setara;
- c. prinsip keadilan dan transparansi, berupa:
 1. kemudahan akses dalam pelaksanaan Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler oleh semua Mahasiswa dengan tetap berorientasi terhadap nilai-nilai universal yang terkait dengan etika pendidikan dan kemahasiswaan; dan
 2. pelaksanaan dapat diawasi oleh semua sivitas akademika secara transparan dengan asas kepatutan dengan prinsip akuntabel.

Pasal 6

- (1) Syarat Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler terdiri atas:
 - a. Mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan semester 1; dan
 - b. memiliki bukti fisik/dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler yang diikuti.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) semester kecuali lomba/kompetisi atau festival menyesuaikan dengan durasi waktu dari penyelenggara.

Pasal 7

Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilakukan pada Kegiatan Ekstrakurikuler:

- a. tingkat departemen yaitu Kegiatan Ekstrakurikuler yang diselenggarakan di tingkat departemen;
- b. tingkat fakultas/sekolah yaitu Kegiatan Ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh pimpinan fakultas/sekolah atau organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/sekolah;
- c. tingkat UGM yaitu Kegiatan Ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh pimpinan UGM atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan UGM;
- d. tingkat daerah yaitu Kegiatan Ekstrakurikuler yang diadakan oleh masyarakat/komunitas dan/atau kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi/perusahaan/organisasi di tingkat daerah/provinsi;
- e. tingkat nasional yaitu Kegiatan Ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi/perusahaan/organisasi di tingkat nasional/pusat; dan
- f. tingkat internasional yaitu Kegiatan Ekstrakurikuler yang diselenggarakan di dalam atau di luar negeri yang paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) negara.

Pasal 8

- (1) Usulan Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler diunggah melalui sistem informasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Kegiatan Ekstrakurikuler selesai dilaksanakan dilengkapi dengan:
 - a. dokumen pendukung yang diperoleh Mahasiswa dalam mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler; dan/atau
 - b. surat resmi atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal Kegiatan Ekstrakurikuler diusulkan melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Kegiatan Ekstrakurikuler selesai dilaksanakan, maka usulan Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

- (1) Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan dengan melakukan verifikasi, penilaian, dan pengakuan terhadap usulan Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler yang dinyatakan lolos verifikasi, dilakukan penilaian oleh tim penilai melalui proses yudisium.
- (3) Hasil penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diberikan pengakuan setara 1 (satu) atau 2 (dua) satuan kredit semester dengan mata kuliah program studi atau menggunakan mata kuliah lintas disiplin dengan kode Universitas.
- (4) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan pertimbangan dari pimpinan fakultas/sekolah dan/atau pimpinan program studi.
- (5) Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler menggunakan mata kuliah lintas disiplin dengan kode Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila pimpinan fakultas/sekolah dan/atau pimpinan program studi menyatakan bahwa Kegiatan Ekstrakurikuler yang diusulkan tidak memiliki filosofi yang relevan dengan mata kuliah program studi.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler yang telah dilakukan Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan diterbitkan sertifikat Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler.
- (2) Usulan Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler yang tidak diberikan Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler akan diterbitkan surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 11

- (1) Sertifikat Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler sebagai pemenuhan kompetensi lulusan memuat jumlah pengakuan satuan kredit semester dan nilai.
- (2) Surat keterangan pendamping ijazah memuat informasi tentang Kegiatan Ekstrakurikuler.
- (3) Sertifikat Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler pada tingkat departemen dan/atau fakultas/sekolah ditandatangani oleh Dekan fakultas/sekolah.
- (4) Sertifikat Rekognisi Kegiatan Ekstrakurikuler pada tingkat UGM, daerah, nasional, dan/atau internasional ditandatangani oleh direktur yang membidangi kemahasiswaan.

Pasal 12

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. tim penilai tingkat fakultas/sekolah; dan
 - b. tim penilai tingkat Universitas.
- (2) Tim penilai tingkat fakultas/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembina, pelatih, dan/atau pengurus organisasi tingkat fakultas/sekolah;
 - b. kepala departemen dan/atau yang mewakili untuk Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh departemen/unit di bawahnya; dan/atau
 - c. Dekan/wakil dekan dan/atau yang mewakili untuk Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh fakultas.
- (3) Tim penilai tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembina, pelatih, dan/atau pengurus organisasi tingkat universitas;
 - b. direktur yang membidangi kemahasiswaan dan/atau yang mewakili untuk Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh UGM;
 - c. direktur yang membidangi kemitraan dan/atau yang mewakili untuk Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada tingkat internasional;
 - d. direktur yang membidangi penelitian dan pengabdian masyarakat dan/atau yang mewakili untuk Kegiatan Ekstrakurikuler yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - e. pimpinan fakultas/sekolah dan/atau pimpinan program studi.
- (4) Tim penilai ditugaskan oleh pimpinan fakultas/sekolah atau pimpinan UGM.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2023
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.